



**PUTUSAN**  
Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Met

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAD WAHYUDI Bin SUPRIYONO**  
Tempat lahir : Mojokerto  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 08 Maret 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Al Muttaqin I Kel Mulyojati Kec. Metro Barat  
Kota Metro  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap.151/V/2022/Reskrim tanggal 19 Mei 2022:

Terdakwa Rahmad Wahyudi Bin Supriyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, **Joni Widodo**, S.H., Advokat / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**JUSTICE WARRIOR**" Jalan Mujair No. 74 a Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, Kode Pos 34112, HP. +62 811 792 878, +62 852 7820 6788, e-mail: [joniwido65@gmail.com](mailto:joniwido65@gmail.com).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 11.08/SKK-JW/TOSA/VIII/2022  
tanggal 10 Agustus 2022;

## Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor : 108/Pen.Pid.Sus/2022/PN Met. Tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 108/Pen.Pid.Sus/2022/PN Met. Tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD WAHYUDI Bin SUPRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD WAHYUDI Bin SUPRIYONO, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12, Warna Biru dengan Imei1: 868504057848014 dan Imei2: 868504057848006;
  - 1 (satu) lembar Kertas pembungkus Sim Card Smartfren dengan nomor: 088286332697;
  - 1 (satu) unit Flashdisk merek V-Gen 8Gb warna hitam berisikan 3 email tangkapan layar;
  - 3 (tiga) lembar hasil cuplikan layar yang berisikan seorang perempuan tanpa menggunakan busana;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa RAHMAD WAHYUDI dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya; dan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa sikap Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan sebagaimana telah dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 14 September 2022 yang menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD WAHYUDI Bin SUPRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD WAHYUDI Bin SUPRIYONO, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12, Warna Biru dengan Imei1: 868504057848014 dan Imei2: 868504057848006;
  - 1 (satu) lembar Kertas pembungkus Sim Card Smartfren dengan nomor: 088286332697;
  - 1 (satu) unit Flashdisk merek V-Gen 8Gb warna hitam berisikan 3 email tangkapan layar;
  - 3 (tiga) lembar hasil cuplikan layar yang berisikan seorang perempuan tanpa menggunakan busana;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Agar Majelis Hakim dapat memutus perkara atas nama terdakwa **RAHMAD WAHYUDI BIN SUPRIYONO** dengan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RAHMAD WAHYUDI Bin SUPRIYONO** pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Al Muttaqin I Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari hubungan pacaran antara terdakwa Rahmad Wahyudi dan saksi ANANDA DITA PUTRI kemudian sekira bulan Maret 2021 bertempat dikosan di daerah belakang sekolah tinggi Olahraga di Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro terdakwa mengambil gambar atau foto saksi ANANDA DITA PUTRI yang tidak mengenakan pakaian dalam posisi berbaring miring secara diam-diam dengan menggunakan Handphone milik terdakwa selanjutnya Pada bulan September 2021 terdakwa mengirimkan gambar atau foto telanjang tersebut pada saksi ANANDA DITA PUTRI agar saksi ANANDA DITA PUTRI tidak jadi putus dan kembali menjalin hubungan atau berpacaran dengan terdakwa dan maksud dan tujuan terdakwa berhasil karena ANANDA DITA PUTRI langsung datang ke kosan terdakwa dan terdakwa dan saksi ANANDA kembali menjalin hubungan berpacaran kembali;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 terdakwa mengirimkan 2( dua) foto yang masing-masing 1 foto tanpa busana milik saksi ANANDA dengan keterangan ***“ INI ANAK IBU BUKAN”*** dan 1(satu) foto saksi ANANDA Bersama seseorang yang mana wajahnya ditutup oleh Emoji dengan keterangan ***“ ANAK IBU UD PERNAH HAMIL”***, menggunakan nomor

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

088286332697 pada saksi RITA YORIDA yang merupakan ibu kandung saksi ANANDA DITA PUTRI melalui Aplikasi Whats App selanjutnya saksi RITA YORIDA melaporkan hal tersebut pada pihak kepolisian Polres Metro untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Ahli An.RIONALDI ALI, S.Kom., MTI menerangkan bahwa Hasil tangkapan layar dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah karena merupakan dokumen elektronik yang dapat menerangkan suatu keadaan tampilan layar perangkat smartphone pada suatu saat tertentu. Dalam perkara ini screenshot yang diperlihatkan kepada saya menggambarkan adanya dua buah kiriman gambar dari pengguna WhatsApp dengan nomor **+62 882 8633 2697** dimana salah satu gambar yang dikirim adalah gambar seorang wanita sedang tanpa busana. Jadi berkas screenshot yang dimaksud juga termasuk kepada alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan kembali, terjamin keutuhannya (integrity), dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa salah satu gambar kiriman pengguna WhatsApp dengan nomor **+62 882 8633 2697** adalah gambar seorang wanita yang tengah tidak mengenakan busana maka gambar kiriman tersebut adalah dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan;

Perbuatan Terdakwa **RAHMAD WAHYUDI Bin SUPRIYONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. Ananda Dita Putri Binti Sumadi** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan* yang terjadi pada bulan Juni

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 melalui akun sosial media facebook yang dikirimkan terdakwa melalui akun UMI HANI;

- Bahwa gambar atau foto yang dikirim oleh terdakwa kepada ibu saksi yaitu saksi Rita Yorida berupa 2 (dua) buah gambar atau foto yaitu 1. 1 (satu) buah gambar atau foto seorang perempuan yaitu saksi sendiri dalam keadaan tidak memakai pakaian sedang berbaring miring yang terlihat payudara dan kemaluan saksi dengan tulisan “ini anak ibu bukan”, 2. 1 (satu) buah gambar atau foto seorang perempuan yaitu saksi sendiri bersama seorang laki-laki yaitu terdakwa dengan wajah ditutupi emoji dengan tulisan “anak ibu udah pernah hamil”;
- Bahwa terdakwa mengirim gambar atau foto tersebut pada saksi Rita Yorida pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 13.58 WIB;
- Bahwa saksi pernah dekat dan berpacaran dengan terdakwa sejak bulan Maret 2021 dan putus nyambung hingga sampai bulan Juli 2021;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gambar atau foto saksi dalam tangkapan layar whatsapps dari nomor ibu saksi saksi Rita Yorida dengan nomor 0823-7587-1008 dengan pengirim +62 882-8633-2697 yang bergambar seorang perempuan yaitu saksi sendiri dalam keadaan tidak memakai pakaian berbaring miring yang terlihat payudara dan kemaluan saksi dengan tulisan pesan “ini anak ibu bukan” tersebut yaitu terdakwa sendiri yang mengambil gambar tersebut dengan cara menggunakan handphone merek OPPO A12 warna silver pada bulan April 2021 di kosan terdakwa didaerah belakang Sekolah Tinggi Olah Raga Rosalia Metro;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan pada saksi atau meminta izin terlebih dahulu pada saksi saat akan mengambil gambar atau foto berupa seorang perempuan dalam keadaan tidak memakai pakaian berbaring miring yang terlihat payudara dan kemaluan tersebut;
- Bahwa Saksi mulai mengetahui bahwa terdakwa mempunyai gambar atau foto berupa seorang perempuan dalam keadaan tidak memakai pakaian berbaring miring yang terlihat payudara dan kemaluan tersebut yaitu sekira bulan Mei 2021 saat saksi putus hubungan pacaran dengan terdakwa lalu terdakwa mengirim melalui whatsapps dari nomor terdakwa 0822 82821710 ke nomor whatsapps saksi 082178959662 berupa gambar atau foto berupa seorang perempuan dalam keadaan tidak memakai pakaian berbaring miring yang terlihat payudara dan kemaluan tersebut dan setelah saksi perhatikan bahwa seorang perempuan tersebut adalah saksi sendiri saat saksi berada didalam kosan terdakwa pada bulan April 2021

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sejak saat itu saksi mulai mengetahui bahwa terdakwa mempunyai gambar atau foto saksi sedang berbaring miring tidak mengenakan pakaian yang terlihat payudara dan kemaluan saksi;

- Bahwa yang mengetahui foto tersebut hanya saksi dan saksi Rita Yorida saja yang dikirim gambar atau foto tersebut sedangkan yang mengetahui gambar tersebut ada orang lain yaitu ayah saksi yang bernama saksi Sumadi;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

**Saksi 2. Rita Yorida Binti Ganda Suganda** keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Selasa 17 Mei 2022 sekira jam 13.58 WIB dan yang telah menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah anak kandung saksi yaitu saksi Ananda Dita Putri;
- Bahwa cara terdakwa menyebarkan foto bugil tersebut yaitu terdakwa mengirimkan ke nomor WhatsApp milik saksi yang mana pada foto tersebut terdapat keterangan “ ini anak ibu bukan” serta “anak ibu ud perna hamil” serta foto bugil yang dikirim terdakwa tersebut merupakan foto anak kandung saksi yaitu saksi Ananda Dita Putri;
- Bahwa nomor Whats App yang telah mengirim foto bugil kepada saksi tersebut yaitu 0882 8633 2697 serta sebelumnya saksi tidak mengenal dengan nomor tersebut tetapi setelah terdakwa tersebut di tangkap oleh pihak Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa yang telah mengirim foto bugil tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah saksi menanyakan kepada saksi Ananda Dita Putri baru saksi mengetahui bahwa foto bugil tersebut dibuat di kamar kos milik terdakwa yang berada di Jl. Damai IV Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro , sedangkan untuk waktu pembuatan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi masih mengingatnya bahwa 2 (dua) lembar tangkapan layar (screenshot) Whats App tersebut yang mana 2 (dua) lembar tangkapan layar tersebut saksi ambil dari Whats App milik saksi yang sebelumnya foto-foto yang terdapat pada tangkapan layar tersebut dikirim oleh terdakwa kepada saksi serta foto bugil seorang perempuan pada tangkapan layar di Whats App tersebut adalah anak saksi yaitu saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ananda Dita Putri dan selanjutnya tangkapan layer tersebut saksi berikan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui memiliki hubungan apakah terdakwa dengan anak saksi yaitu saksi Ananda Dita Putri tersebut serta saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa mengirimkan foto bugil anak saksi kepada saksi melalui Whats App tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

**Saksi 3. Sumadi Bin Kerto** keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Selasa 17 Mei 2022 sekira jam 13.58 WIB;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah anak kandung saksi yaitu saksi Ananda Dita Putri, 21 Tahun, Mahasiswi, Alamat Desa Panggung Jaya Rt/Rw 006/003 Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji dan yang melakukan peristiwa tersebut adalah terdakwa, 24 Tahun, Mahasiswa, Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro setelah saksi diberitahukan saksi Ananda Dita Putri;
- Bahwa terdakwa melakukan peristiwa tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 13.57 Wib, mengirimkan foto bugil anak saksi ke nomor WhatsApp istri saksi yaitu saksi Rita Yorida dengan nomor 082375871008 dan diberi kalimat "ini anak ibu bukan", kemudian foto kedua saksi terima pukul 13.58 Wib pelaku mengirimkan foto anak saksi berdampingan bersama terdakwa namun dalam foto tersebut wajah pelaku ditutup dengan emoji dan pelaku memberikan kalimat "anak ibu ud perna hamil " pelaku mengirimkan foto tersebut menggunakan nomor handphone +62 882-8633-2697;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 13.58 pada saat saksi dirumah dengan istri saksi yaitu saksi Rita Yorida, kemudian saksi mendengar saksi Rita Yorida menjerit memanggil saksi sambil menunjukan Handphone yang pada handphone tersebut saksi melihat ada whatsapp yang isinya gambar/foto seorang perempuan tidak menggunakan busana/pakaian sedang tiduran dan memegang handphone dengan tulisan "ini anak ibu bukan" dan gambar/foto saksi Ananda Dita Putri sedang berfoto dengan seorang laki-laki akan tetapi wajah laki-laki tersebut ditutup dengan stiker emoji dengan tulisan "anak ibu ud perna hamil", kemudian karena saksi melihat saksi Rita Yorida shock maka saksi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menenangkannya, kemudian sekira jam 15.30 WIB saksi dengan saksi Rita Yorida langsung menuju ke Kota Metro untuk menanyakan langsung perihal foto tersebut ke saksi Ananda Dita Putri, sekira jam 20.30 WIB sesampainya saksi di Metro lalu saksi menanyakan perihal kiriman foto tersebut lalu saksi Ananda Dita Putri lalu saksi Ananda Dita Putri menjelaskan bahwa benar foto perempuan tidak mengenakan busana sedang tiduran dan memegang Handphone tersebut adalah foto anak saksi, dan foto yang bersama dengan seorang laki-laki yang wajahnya ditutupi oleh stiker emoji bahwa laki-laki tersebut adalah terdakwa, kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres Metro;

- Bahwa menurut keterangan saksi Ananda Dita Putri, foto-foto yang dikirimkan saksi Rita Yorida tersebut dibuat dikostan terdakwa yang tempatnya saksi tidak ketahui, dan foto tersebut dibuat pada sekira bulan April 2021;
- Bahwa foto seorang perempuan tanpa menggunakan busana/pakaian sedang tiduran dan memegang Handphone adalah benar foto saksi Ananda Dita Putri dan foto seorang wanita bersama dengan laki laki dengan wajah tertutup stiker emoji tersebut adalah benar saksi Ananda Dita Putri dengan terdakwa;
- Bahwa gambar yang ditunjukkan dipersidangan adalah tangkapan layar dari Handphone saksi Rita Yorida yang isi dari tangkapan layar tersebut merupakan nomor yang digunakan terdakwa untuk mengirim gambar bermuatan asusila tersebut kepada saksi Rita Yorida;
- Bahwa saksi Ananda Dita Putri tinggal di Metro kos, sedangkan saksi dan saksi Rita Yorida tinggal di Rawa Jitu;
- Bahwa semenjak mengetahui foto tersebut penyakit jantung saksi Rita Yorida menjadi sering kambuh;
- Bahwa saksi mengerti dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

**Ahli 1. RIONALDI ALI, S. KOM., M.T.I** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Dosen mata kuliah Computer and Network Forensics II Darmajaya 2015-2017;
- Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik yaitu sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektroik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa dokumen elektronik adalah data atau informasi yang dibuat diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektronik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau di dengar melalui perangkat computer atau perangkat elektronik lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa ahli sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya bersedia diperiksa sekarang ini dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai keahlian saya bidang informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Lampung;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai tenaga pendidik (dosen) di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya pada program studi sarjana Teknik Informatika fakultas Ilmu Komputer dengan tugas utama adalah melaksanakan tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian);
- Bahwa sebagai tenaga pendidik saksi diberi tugas mengampu mata kuliah setiap semester. Bidang mata kuliah yang saksi ampu antara lain digital forensik, kemanan, dan pengolahan citra digital;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan hukum dengan saksi Ananda Dita Putri Binti Sumadi serta terdakwa Rahmad Wahyudi Bin Supriyono;
- Bahwa hasil tangkapan layar dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah karena merupakan dokumen elektronik yang dapat menerangkan suatu keadaan tampilan layar perangkat smartphone pada suatu saat tertentu. Dalam perkara ini screenshot yang diperlihatkan kepada saksi menggambarkan adanya dua buah kiriman gambar dari pengguna WhatsApp dengan nomor +62 882 8633 2697 dimana salah satu gambar yang dikirim adalah gambar seorang wanita sedang tanpa busana. Jadi berkas screenshot yang dimaksud juga termasuk kepada alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU RI No 11 Tahun

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan kembali, terjamin keutuhannya (integrity), dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

- Bahwa dari ketiga gambar tangkapan layar yang saksi lihat nampak jelas bahwa tangkapan layar tersebut adalah tangkapan layar yang menggambarkan aplikasi WhatsApp. Pada gambaran tersebut nampak bahwa ada dua buah kiriman gambar dari seseorang dengan nomor **+62 882 8633 2697**. Salah satu gambar kiriman adalah gambar seorang wanita yang tengah tidak mengenakan busana, dan satu gambar lagi adalah gambar dua orang yang salah satunya ditutupi bagian wajahnya dengan gambar emoticon. Kedua gambar kiriman tersebut dikirim beserta dengan kalimat. Yang pertama (gambar wanita tanpa busana) disertai dengan kalimat "Ini anak ibu bukan" dan kalimat yang menyertai gambar kedua adalah "Anak ibu ud perna hamil";
- Bahwa kalimat-kalimat yang menyertai kiriman kedua gambar tersebut adalah usaha dari sang pengirim untuk memberikan keterangan kepada gambar yang dimaksud. Bisa juga maksud dari pemberian kalimat tersebut adalah untuk memberikan konteks bagi seseorang yang ditujunya dalam pengiriman. Konteks ini terlihat memang diperuntukkan khusus bagi orang yang dituju dari kiriman tersebut. Karena berdasarkan kronologis pesan (gambar) tersebut memang dikirimkan kepada seorang perempuan yang telah mempunyai anak, yang sesuai dengan sebutan yang dipergunakan didalam kalimat yaitu sebutan "ibu". Ditambah lagi gambar yang dikirimkan tidak lain adalah gambar dari anak sang ibu sendiri. Sehingga konteks yang dibangun oleh sang pengirim memang jelas, dengan kata lain sang pengirim sangat mengerti siapa yang ditujunya dalam kiriman yang dimaksud;
- Bahwa dengan demikian dapat saksi katakan bahwa sang pengirim, yaitu pemilik dan/atau pengguna layanan WhatsApp dengan nomor **+62 882 8633 2697** dengan sengaja mengirimkan kedua gambar beserta kalimat yang menyertainya;
- Bahwa hasil tangkapan layar dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah karena merupakan dokumen elektronik yang dapat menerangkan suatu keadaan tampilan layar perangkat smartphone pada suatu saat tertentu. Dalam perkara ini screenshot yang diperlihatkan kepada saya menggambarkan adanya dua buah kiriman gambar dari pengguna

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp dengan nomor **+62 882 8633 2697** dimana salah satu gambar yang dikirim adalah gambar seorang wanita sedang tanpa busana. Jadi berkas screenshot yang dimaksud juga termasuk kepada alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan kembali, terjamin keutuhannya (integrity), dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa selain screenshot, hal yang utama dalam perkara ini adalah objek file gambar dalam kiriman yang dimaksud. Maka dapat saksi katakan bahwa adalah penting untuk memperoleh informasi mengenai keberadaan kedua gambar yang ada didalam kiriman baik pada perangkat asal (pengirim) maupun pada perangkat tujuan (penerima). Screenshot adalah pendukung, sedang dokumen elektronik utamanya adalah gambar yang ada didalam kiriman itu sendiri;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengirimkan foto telanjang saksi korban Ananda kepada saksi Rita Yorida melalui aplikasi Whatssap termasuk dalam mendistribusikan, mentransmisikan informasi dan Dokumen Elektronik;
- Bahwa foto yang dikirimkan oleh terdakwa merupakan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu :

- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12, Warna Biru dengan Imei1: 868504057848014 dan Imei2: 868504057848006;
- 1 (satu) lembar Kertas pembungkus Sim Card Smartfren dengan nomor: 088286332697;
- 1 (satu) unit Flashdisk merek V-Gen 8Gb warna hitam berisikan 3 email tangkapan layar;
- 3 (tiga) lembar hasil cuplikan layar yang berisikan seorang perempuan tanpa menggunakan busana;

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa (berpacaran) dengan saksi Ananda Dita Putri sejak bulan Februari 2021 hingga bulan Februari 2022 kami putus hubungan pacaran;
- Bahwa 1 (satu) buah tangkapan layar berupa gambar atau foto seorang perempuan yang tidak mengenakan pakaian dalam posisi berbaring miring adalah foto seorang perempuan yaitu saksi Ananda Dita Putri yang mana terdakwa sendiri yang mengambil gambar atau foto tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil gambar atau foto tersebut pada hari lupa bulan Maret 2021 di kosan di daerah belakang Sekolah Tinggi Olah Raga Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa terdakwa mengambil gambar atau foto tersebut dengan menggunakan handphone milik terdakwa yaitu handphone merek OPPO A12 warna silver;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil gambar atau foto tersebut yaitu sebagai foto koleksi terdakwa dan juga apabila suatu saat terdakwa diputuskan oleh saksi Ananda Dita Putri maka dengan gambar atau foto tersebut akan menjadi alasan akan terdakwa sebar ke ibu dari saksi Ananda Dita Putri sehingga saksi Ananda Dita Putri tidak jadi memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dapat mengambil gambar atau foto tersebut yaitu terdakwa memegang Handphone OPPO A12 warna silver dan mengatakan "saya foto ya" lalu dijawab oleh saksi Ananda Dita Putri "nggak mau" lalu secara diam diam tanpa sepengetahuan saksi Ananda Dita Putri, terdakwa memotret atau mengambil gambar atau foto melalui handphone OPPO A12 warna silver milik terdakwa yang saat itu terdakwa dalam posisi duduk dan saksi Ananda Dita Putri dalam posisi berbaring miring dengan jarak sekira 2 meter yang berada didalam satu kamar kosan di daerah belakang kampus Sekolah Tinggi Olah Raga Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa gambar atau foto tersebut telah terdakwa gunakan yaitu pada bulan September 2021 terdakwa diputuskan oleh saksi Ananda Dita Putri lalu terdakwa mengirim gambar atau foto tersebut dengan tulisan "saya kirim ke ibu mu" ke saksi Ananda Dita Putri melalui whatsapp dari nomor

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu 0822 8282 1710 ke nomor saksi Ananda Dita Putri yang terdakwa tidak hapal nomor whatsapps nya namun tidak dibalas melainkan hari itu juga saksi Ananda Dita Putri datang ke kosan terdakwa di daerah belakang Sekolah Tinggi Olah Raga Metro dan kami berdua kembali menjalin hubungan pacaran;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2022 terdakwa mengirimkan gambar atau foto dengan tulisan "ini anak ibu bukan" melalui whatsapps dari nomor 0882 86332697 ke whatsapps ibu dari saksi Ananda Dita Putri yang yaitu Rita Yorida yang terdakwa tidak hapal nomor whatsapps nya. Dan setelah itu juga terdakwa tangkapan layar (screenshot) hasil kiriman whatsapps terdakwa ke saksi Rita Yorida lalu terdakwa kirim ke nomor saksi Ananda Dita Putri melalui whatsapps yang maksud dan tujuan terdakwa agar saksi Ananda Dita Putri kembali berpacaran dengan terdakwa. yang semua pengiriman gambar atau foto melalui whatsapps tersebut terdakwa menggunakan handphone merek OPPO A12 warna silver milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa gambar atau foto tersebut merupakan muatan atau konten yang melanggar kesusilaan karena gambar atau foto tersebut adalah gambar atau foto seorang perempuan yang tidak memakai pakaian (telanjang) dalam posisi berbaring menghadap kesamping yang terlihat payudara dan kemaluannya;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Rahmad Wahyudi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Al Muttaqin I Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro dari hubungan pacaran antara terdakwa Rahmad Wahyudi dan saksi Ananda Dita Putri, kemudian sekira bulan Maret 2021 bertempat dikosan di daerah belakang sekolah tinggi Olah Raga di Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro terdakwa Rahmad Wahyudi mengambil gambar atau foto saksi Ananda Dita Putri yang tidak mengenakan pakaian dalam posisi berbaring miring secara diam-diam dengan menggunakan Handphone milik terdakwa Rahmad Wahyudi selanjutnya pada bulan September 2021 terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmad Wahyudi mengirimkan gambar atau foto telanjang tersebut pada saksi Ananda Dita Putri agar saksi Ananda Dita Putri tidak jadi putus dan kembali menjalin hubungan atau berpacaran dengan terdakwa Rahmad Wahyudi dan maksud dan tujuan terdakwa Rahmad Wahyudi berhasil karena saksi Ananda Dita Putri langsung datang ke kosan terdakwa Rahmad Wahyudi kemudian terdakwa Rahmad Wahyudi dan saksi Ananda Dita Putri kembali menjalin hubungan berpacaran kembali;

- Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2022 terdakwa Rahmad Wahyudi mengirimkan 2 (dua) foto yang masing-masing 1 foto tanpa busana milik saksi Ananda Dita Putri dengan keterangan **"Ini Anak Ibu Bukan"** dan 1 (satu) foto saksi Ananda Dita Putri bersama terdakwa yang mana wajahnya ditutup oleh Emoji dengan keterangan **"Anak Ibu Ud Pernah Hamil"**, menggunakan nomor 088286332697 pada saksi Rita Yorida yang merupakan ibu kandung saksi Ananda Dita Putri melalui Aplikasi Whats App selanjutnya saksi Rita Yorida melaporkan hal tersebut pada pihak kepolisian Polres Metro untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi Ahli An. RIONALDI ALI, S.Kom., MTI menerangkan bahwa hasil tangkapan layar dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah karena merupakan dokumen elektronik yang dapat menerangkan suatu keadaan tampilan layar perangkat smartphone pada suatu saat tertentu. Dalam perkara ini screenshot yang diperlihatkan kepada saksi Ahli menggambarkan adanya dua buah kiriman gambar dari pengguna WhatsApp dengan nomor **+62 882 8633 2697** dimana salah satu gambar yang dikirim adalah gambar seorang wanita sedang tanpa busana. Jadi berkas screenshot yang dimaksud juga termasuk kepada alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan kembali, terjamin keutuhannya (integrity), dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;
- Bahwa benar saksi Ahli menerangkan bahwa salah satu gambar kiriman pengguna WhatsApp dengan nomor **+62 882 8633 2697** adalah gambar seorang wanita yang tengah tidak mengenakan busana maka gambar kiriman tersebut adalah dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung dipertimbangan yang bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan dihubungkan dengan bunyi unsur unsur pasal dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan dokumen Elektronik;
3. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *setiap orang*” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “*barang siapa*” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “*Barang Siapa*” atau “*HIJ*” adalah sebagai Siapa Saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **RAHMAD WAHYUDI Bin SUPRIYONO** yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **RAHMAD WAHYUDI Bin SUPRIYONO** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan dokumen Elektronik”;**

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi Opzet. Menurut Memorie Von Toelicting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu:

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel;
- b. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. Moelyatno. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

1. Kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn atau dolus eventualis);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak ataupun tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui atau dengan sistem elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirim informasi dan/atau dokumen elektronik ke tempat atau pihak lain melalui sistem elektronik. Contoh mendistribusikan adalah mengunggah (upload) tulisan ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengupload tulisan ke dinding/wall Facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke beberapa nomor handphone lain, mengirimkan email dari satu pengirim ke beberapa pihak/penerima email lain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke nomor handphone lain (satu penerima), mengirimkan email dari satu pengirim kepada satu penerima email yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer, atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah perbuatan melawan hukum atau tanpa memiliki alas hukum yang sah untuk mendistribusikan atau mentransmisikan dan/ atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur pencemaran terkandung 2 (dua) tindakan yang dilarang:

- a) Menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu (hal/ tindakan) dengan maksud yang jelas (kenlijk doel) supaya hal itu tersiar pada umum, atau;
- b) Menyerang nama baik seseorang;

Menimbang, bahwa caranya untuk menyerang kehormatan seseorang itu adalah dengan menuduhkan sesuatu hal/ perbuatan. Yang dimaksud dengan sesuatu hal/ perbuatan tidak selalu harus merupakan suatu tindakan yang diuraikan secara terperinci mengenai kejadiannya serta uraian tempat dan waktunya. Cukuplah jika ia menyebutkan/ menyatakan suatu pergaulan, perangai, tindakan, keadaan dan lain sebagainya dari seseorang itu, yang dari

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tersebut jelas dan mudah dapat disimpulkan suatu kelakuan tertentu. Bahwa maksud si pelaku untuk menyerang kehormatan/ nama baik seseorang tersebut ialah agar tersiar berita yang mencemarkan itu. Maksud itu harus mudah dimengerti orang, atau dengan perkataan lain maksudnya gamblang agar tersiar berita yang meresahkan itu. Penyerangan kehormatan itu harus tertuju kepada seseorang, walaupun tidak harus secara tegas menyebut nama seseorang, namun orang-orang mengetahui secara pasti siapa yang dimaksud dalam penyerangan kehormatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa berikut dengan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa Rahmad Wahyudi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Al Muttaqin I Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro dari hubungan pacaran antara terdakwa Rahmad Wahyudi dan saksi Ananda Dita Putri, kemudian sekira bulan Maret 2021 bertempat dikosan di daerah belakang sekolah tinggi Olah Raga di Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro terdakwa Rahmad Wahyudi mengambil gambar atau foto saksi Ananda Dita Putri yang tidak mengenakan pakaian dalam posisi berbaring miring secara diam-diam dengan menggunakan Handphone milik terdakwa Rahmad Wahyudi selanjutnya pada bulan September 2021 terdakwa Rahmad Wahyudi mengirimkan gambar atau foto telanjang tersebut pada saksi Ananda Dita Putri agar saksi Ananda Dita Putri tidak jadi putus dan kembali menjalin hubungan atau berpacaran dengan terdakwa Rahmad Wahyudi dan maksud dan tujuan terdakwa Rahmad Wahyudi berhasil karena saksi Ananda Dita Putri langsung datang ke kosan terdakwa Rahmad Wahyudi kemudian terdakwa Rahmad Wahyudi dan saksi Ananda Dita Putri kembali menjalin hubungan berpacaran kembali;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2022 terdakwa Rahmad Wahyudi mengirimkan 2 (dua) foto yang masing-masing 1 foto tanpa busana milik saksi Ananda Dita Putri dengan keterangan **"Ini Anak Ibu Bukan"** dan 1 (satu) foto saksi Ananda Dita Putri bersama terdakwa yang mana wajahnya ditutup oleh Emoji dengan keterangan **"Anak Ibu Ud Pernah Hamil"**, menggunakan nomor 088286332697 pada saksi Rita Yorida yang merupakan ibu kandung saksi Ananda Dita Putri melalui Aplikasi Whats App selanjutnya saksi Rita Yorida melaporkan hal tersebut pada pihak kepolisian Polres Metro untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Met



Menimbang, bahwa benar saksi Ahli An. RIONALDI ALI, S.Kom., MTI menerangkan bahwa hasil tangkapan layar dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah karena merupakan dokumen elektronik yang dapat menerangkan suatu keadaan tampilan layar perangkat smartphone pada suatu saat tertentu. Dalam perkara ini screenshot yang diperlihatkan kepada saksi Ahli menggambarkan adanya dua buah kiriman gambar dari pengguna WhatsApp dengan nomor **+62 882 8633 2697** dimana salah satu gambar yang dikirim adalah gambar seorang wanita sedang tanpa busana. Jadi berkas screenshot yang dimaksud juga termasuk kepada alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan kembali, terjamin keutuhannya (integrity), dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa benar saksi Ahli menerangkan bahwa salah satu gambar kiriman pengguna WhatsApp dengan nomor **+62 882 8633 2697** adalah gambar seorang wanita yang tengah tidak mengenakan busana maka gambar kiriman tersebut adalah dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Dengan Sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan dokumen Elektronik telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur “Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa berikut dengan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa Rahmad Wahyudi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Al Muttaqin I Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro dari hubungan pacaran antara terdakwa Rahmad Wahyudi dan saksi Ananda Dita Putri, kemudian sekira bulan Maret 2021 bertempat dikosan di daerah belakang sekolah tinggi Olah Raga di Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro terdakwa Rahmad Wahyudi mengambil gambar atau foto saksi Ananda Dita Putri yang tidak mengenakan pakaian dalam posisi berbaring miring secara diam-diam dengan menggunakan Handphone milik terdakwa Rahmad Wahyudi selanjutnya pada bulan September 2021 terdakwa Rahmad Wahyudi mengirimkan gambar atau foto

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Met*



telanjang tersebut pada saksi Ananda Dita Putri agar saksi Ananda Dita Putri tidak jadi putus dan kembali menjalin hubungan atau berpacaran dengan terdakwa Rahmad Wahyudi dan maksud dan tujuan terdakwa Rahmad Wahyudi berhasil karena saksi Ananda Dita Putri langsung datang ke kosan terdakwa Rahmad Wahyudi kemudian terdakwa Rahmad Wahyudi dan saksi Ananda Dita Putri kembali menjalin hubungan berpacaran kembali;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2022 terdakwa Rahmad Wahyudi mengirimkan 2 (dua) foto yang masing-masing 1 foto tanpa busana milik saksi Ananda Dita Putri dengan keterangan **"Ini Anak Ibu Bukan"** dan 1 (satu) foto saksi Ananda Dita Putri bersama terdakwa yang mana wajahnya ditutup oleh Emoji dengan keterangan **"Anak Ibu Ud Pernah Hamil"**, menggunakan nomor 088286332697 pada saksi Rita Yorida yang merupakan ibu kandung saksi Ananda Dita Putri melalui Aplikasi Whats App selanjutnya saksi Rita Yorida melaporkan hal tersebut pada pihak kepolisian Polres Metro untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar saksi Ahli An. RIONALDI ALI, S.Kom., MTI menerangkan bahwa hasil tangkapan layar dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah karena merupakan dokumen elektronik yang dapat menerangkan suatu keadaan tampilan layar perangkat smartphone pada suatu saat tertentu. Dalam perkara ini screenshot yang diperlihatkan kepada saksi Ahli menggambarkan adanya dua buah kiriman gambar dari pengguna WhatsApp dengan nomor **+62 882 8633 2697** dimana salah satu gambar yang dikirim adalah gambar seorang wanita sedang tanpa busana. Jadi berkas screenshot yang dimaksud juga termasuk kepada alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan kembali, terjamin keutuhannya (integrity), dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa benar saksi Ahli menerangkan bahwa salah satu gambar kiriman pengguna WhatsApp dengan nomor **+62 882 8633 2697** adalah gambar seorang wanita yang tengah tidak mengenakan busana maka gambar kiriman tersebut adalah dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar, yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan,SH,MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12, Warna Biru dengan Iimei1: 868504057848014 dan Iimei2: 868504057848006;
- 1 (satu) lembar Kertas pembungkus Sim Card Smartfren dengan nomor: 088286332697;
- 1 (satu) unit Flashdisk merek V-Gen 8Gb warna hitam berisikan 3 email tangkapan layar;
- 3 (tiga) lembar hasil cuplikan layar yang berisikan seorang perempuan tanpa menggunakan busana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Ananda Dita Putri merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD WAHYUDI Bin SUPRIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Dengan Sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12, Warna Biru dengan Imei1: 868504057848014 dan Imei2: 868504057848006;
  - 1 (satu) lembar Kertas pembungkus Sim Card Smartfren dengan nomor: 088286332697;
  - 1 (satu) unit Flashdisk merek V-Gen 8Gb warna hitam berisikan 3 email tangkapan layer;
  - 3 (tiga) lembar hasil cuplikan layar yang berisikan seorang perempuan tanpa menggunakan busana;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, Oleh Enro Walesa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dicky Syarifudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Irwan Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, Pertiwi Setiyoningrum, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Enro Walesa, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Saputra, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)